



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PANDUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
BIDANG PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pelaksanaan di segala bidang pembangunan harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat yang sesuai dengan keadilan;
- b. bahwa pembangunan industri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa dalam kegiatan industri masih terdapat kesenjangan gender yang menimbulkan ketiadilan dalam akses, partisipasi, control dan manfaat dari pembangunan nasional;

d.bahwa...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Perindustrian untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- e. bahwa untuk membantu Kementerian Perindustrian dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang industri, serta untuk mengurangi kesenjangan gender pada kegiatan industri diperlukan panduan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Peraturan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BIDANG PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perindustrian sebagai acuan bagi perencana program di setiap unit kerja di Kementerian Perindustrian dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang perindustrian.

Pasal 2 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

- (1) Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perindustrian meliputi:
 - a. penerapan anggaran yang responsif gender ke dalam siklus perencanaan;
 - b. alur analisis gender.
- (2) Mengenai cara, mekanisme penerapan anggaran ke dalam siklus perencanaan dan contoh alur analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang melaksanakannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri.

Pasal 3

Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang perindustrian dilakukan sejak penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Kementerian Perindustrian.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati.

Pasal 5 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 6 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 677



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 18 TAHUN 2010

TANGGAL : 22 OKTOBER 2010

PANDUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
BIDANG PERINDUSTRIAN



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 – 2014, sektor industri merupakan salah satu penggerak utama yang diharapkan pemerintah Indonesia untuk memberikan kontribusi lebih dari 26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2014 dan mampu menumbuhkan ekonomi minimal 1,5%. Kementerian Perindustrian mendapat tugas untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara industri yang tangguh pada tahun 2025 melalui Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Untuk menjabarkan Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2008 tersebut, Kementerian Perdagangan telah mengembangkan klaster industri prioritas untuk periode 5 tahun yang terdiri dari: klaster industri basis industri manufaktur, klaster industri berbasis Agro, klaster industri alat angkut, klaster industri elektronika, klaster industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu, dan klaster industri kecil dan menengah tertentu.

Kementerian Perindustrian diharapkan untuk meningkatkan daya saing industri, yang memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkuat ketahanan nasional. Untuk itu Kementerian Perindustrian perlu meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya manusianya agar dapat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang cukup drastic dan harus diterima sebagai tantangan bagi Kementerian Perindustrian itu sendiri.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki dan perempuan, merupakan salah satu sasaran tujuan pembangunan nasional yang juga harus menjadi perhatian di bidang perindustrian. Dalam mengukur



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diukur antara lain dengan tiga indeks yaitu Indeks Pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-related Development Index* (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM). Dalam IPM/HDI Indonesia telah menunjukkan adanya peningkatan 0,687 tahun 2004 menjadi 0,719 tahun 2008, namun dalam IPG/GDI dan IDG/GEM menunjukkan masih adanya kesenjangan, yang mengindikasikan masih besarnya perbedaan manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. GDI Indonesia, yang dihitung berdasarkan variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi, walaupun mengalami peningkatan dari 0,639 pada tahun 2004 menjadi 0,664 pada tahun 2008 (KNPP dan BPS), tetapi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai HDI di tahun yang sama. Peningkatan GDI tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-94 dari 177 negara. Di antara negara-negara ASEAN, GDI Indonesia termasuk dalam peringkat yang rendah. Sementara itu, GEM Indonesia, yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan; juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 0,597 pada tahun 2004 menjadi 0,623 pada tahun 2008 (KNPP-BPS). Namun demikian, peningkatan nilai GEM yang kecil setiap tahunnya mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, termasuk dalam industri belum signifikan.

Aspek gender dalam industri sangat kental kaitannya jika dilihat dari kluster industri prioritas, dalam hal ini terutama pada kluster industri prioritas industri berbasis agro, dan industri penunjang industri kreatif. Gender dapat didefinisikan sebagai konstruksi social budaya yang membedakan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki, bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Dalam industri, aspek gender ini seringkali terabaikan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

karena permasalahan yang timbul akibat adanya pelabelan (*stereotype*), peminggiran (*marginalisasi*), perendahan (subordinasi), serta adanya tindak kekerasan kepada pelaksana dalam industri, perempuan dan laki-laki, sehingga menimbulkan kesenjangan pada akses, kontrol, partisipasi dan manfaat. Dalam klaster prioritas industri berbasis agro misalnya, banyak hal yang berkaitan dengan peran perempuan dan laki-laki dalam industri ini yang belum atau tidak menjadi perhatian. Padahal jika peran ke duanya diperhatikan, industri itu mungkin saja akan menghasilkan produk yang optimal, efisien dan efektif.

Contoh lain secara umum di bidang ekonomi, masih terdapat beberapa kebijakan ekonomi makro maupun mikro yang masih netral gender bahkan tidak sensitif pada isu gender dan berpotensi berdampak pada ke-keadilan gender. Secara umum hasil pembangunan ternyata belum termanfaatkan secara setara oleh laki-laki dan perempuan ditunjukkan dengan: terbatasnya akses dan kontrol perempuan di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih kecil (38,26%) dibandingkan laki-laki (62,74%), angka pengangguran perempuan (10,8%) lebih besar dibandingkan laki-laki (8,1%), dan daya beli perempuan lebih rendah dari laki-laki. Hasil sintesa dari banyak studi kasus yang berkaitan dengan angkatan kerja, berkesimpulan adanya segregasi gender yang 'tersembunyi' dalam angkatan kerja perempuan di sektor informal, sehingga kontribusi ekonomi perempuan tidak sepenuhnya masuk dalam perhitungan ekonomi makro.

Isu gender dalam perindustrian perlu digali dan dipelajari lebih lanjut. Dalam diskusi diperoleh isu-isu gender di perindustrian sebagai berikut:

- Kementerian Perindustrian pada dasarnya tidak membedakan laki-laki atau pun perempuan, karena menurut pendapat staf aspek gender dinilai tidak signifikan. Namun demikian, dalam diskusi diperoleh informasi bahwa dalam pelatihan-pelatihan untuk pekerja umumnya yang hadir perempuan, tapi hal ini sangat tergantung terhadap jenis industrinya. Contohnya untuk industri



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

sepatu, sering kali pelatihan seimbang jumlah antara laki-laki dan perempuannya.

- Di lapangan, industri-industri cenderung untuk mempekerjakan perempuan dibandingkan laki-laki, dan biasanya ada segregasi terhadap jenis pekerjaannya. Contoh: dari industri logam, metal yang padat teknologi, intensif serta untuk pengembangan industri, pekerja yang diambil pada umumnya perempuan. Tetapi untuk teknis lebih banyak dipekerjakan laki-laki. Contoh lainnya, untuk permesinan dan logam, untuk kegiatan fisik lebih dibutuhkan tenaga kerja laki-laki, namun untuk pemasaran lebih banyak dipekerjakan perempuan.
- Penerimaan pegawai pada Kementerian Perindustrian lebih diutamakan pada kompetensi dan hasil kelulusan saat test penerimaan kepegawaian. Beberapa waktu belakangan ini lebih banyak pegawai perempuan yang diterima karena memang telah lulus kompetensi. Permasalahan baru dirasakan saat pegawai perempuan dalam salah satu Badan Penelitian secara bersamaan cuti melahirkan, sehingga pekerjaan penelitian laboratorium terpengaruh dan terganggu. Di sisi lain, pekerja laboratorium biasanya diperoleh tenaga dari Akademi Kimia Analisis yang 70% mahasiswanya adalah perempuan.
- Untuk pelaksanaan pemeriksaan, tenaga perempuan di inspektorat mencapai 25%, tetapi sebagai auditor ternyata jumlahnya kurang dari 10% saja.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Isu gender dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat sebagai target pembangunan terdiri dari segmen-segmen yang berbeda khususnya perempuan dan laki-laki. Mereka mempunyai kebutuhan, kepedulian, kesulitan dan pengalaman yang berbeda dalam mengakses, peranserta, dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Hasil pengabaian itu akan memunculkan adanya kesenjangan gender, kesenjangan terhadap perempuan bisa juga kesenjangan terhadap laki-laki.

Dari hasil diskusi tersebut, dapat diperkirakan dari isu gender yang muncul, telah terjadi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses informasi dan pembangunan, partisipasi, control dan pemanfaatan dari kegiatan industri yang ada. Hal ini perlu menjadi perhatian para pengambil keputusan dan pembuatan kebijakan, agar peluang senantiasa terbuka bagi ke dua belah pihak, perempuan dan laki-laki.

Isu-isu gender ini terjadi di masyarakat umum yang berkecimpung di dunia industri, seperti beberapa hal berikut:

- 1) Terjadinya perempuan dan laki-laki yang men-spesialisasi-kan diri pada tugas yang berbeda, pada setting yang terpisah, mempunyai perbedaan dalam akses terhadap posisi tawar dalam perekonomian informal; dan
- 2) Terdapatnya perempuan yang lebih banyak terlibat di perekonomian informal, karena berbagai alasan antara lain: (1) sesuai dengan peran gendernya, sehingga mudah 'masuk dan keluar'; (2) kelangkaan akses terhadap



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

perekonomian formal, karena adanya *gender stereotyping*; (3) mayoritas tidak memiliki persyaratan formal; persyaratan yang justru tidak dipunyai oleh perempuan.

Oleh karena itu untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender perlu disusun agar para pelaksana program melakukan analisis gender yang hasilnya dijadikan bahan acuan bagi Kementerian dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Berbagai permasalahan harus ditangani secara komprehensif dan seksama, untuk itu perencanaan dan penganggaran harus sesuai dengan klaster prioritas, sehingga tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat serta dampak positif baik bagi laki-laki maupun perempuan.

1.2 Tujuan, Sasaran dan Dasar Hukum

A. Tujuan

Tujuan Panduan PPRG ini adalah :

1. Menyamakan persepsi para penentu kebijakan, program dan kegiatan mulai dari penyusunan perencanaan dan penganggaran supaya responsif gender;
2. Memberikan arah dan batasan tentang ruang lingkup perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program dan kegiatan supaya responsif gender;
3. Memandu tata cara pengintegrasian isu gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran, program dan kegiatan pada Kementerian Perindustrian;
4. Memberikan panduan teknis langkah-langkah menyusun Renja-KL, RKA KL dan Kerangka Acuan/*Terms of Reference* (ToR) dan GBS dengan menggunakan indikator kinerja yang responsif gender.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

B. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari penerapan PPRG ini adalah:

1. Tersusunnya program dan kegiatan yang responsif gender pada Kementerian Perindustrian;
2. Diterapkannya anggaran responsif gender dalam program dan kegiatan pembangunan di bidang perindustrian;
3. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang perindustrian;
4. Menurunnya permasalahan gender dalam pembangunan bidang perindustrian sehingga dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja menjadi lebih efektif, efisien dan berkeadilan.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menetapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang kemudian memberikan peluang bagi pengintegrasian gender kedalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menetapkan adanya audit kinerja disamping audit keuangan lainnya yang kemudian memberikan peluang untuk mengintegrasikan audit gender kedalam audit kinerja.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan sistem perencanaan multi tahunan nasional yang berbasis prioritas, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), menjabarkan sistem perencanaan tahunan yang berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran di pusat.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL, menjabarkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran di pusat.
8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014.
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
12. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Nomor 0142/M.PPN/06/2009 - SE 1848/MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tertanggal 19 Mei 2010 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

16

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

2.1 Apa itu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)?

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang selama ini masih ada, akibat dari konstruksi sosial dan budaya dengan tujuan mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan dan penganggaran responsif gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender: 1). perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor; 2). perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya; dan 3). penganggaran yang responsif gender, yaitu : (1) dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif; dan secara bersama-sama mereka menetapkan prioritas program



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

17

dan kegiatan pembangunan; (2) anggaran responsif gender penggunaannya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan; dan (3) anggaran responsif gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

PENGINTEGRASIAN ISU GENDER

mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penganggaran, akan
MENGHASILKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER.


Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi atas 3 kategori, yaitu:

1. **Anggaran khusus target gender**, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;
2. **Anggaran kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran **untuk mengatasi masalah kesenjangan gender**. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;
3. **Anggaran pelembagaan kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran **untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender**, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

2.2 Mengapa perlu menyusun PPRG melalui *Gender Budget Statement (GBS)*?

PERTAMA

Untuk **mendorong percepatan pencapaian** target RPJMN 2010-2014, bidang perindustrian memiliki kebijakan prioritas yang harus dipenuhi hingga 2015. Dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender maka pelaksanaan program/kegiatan di bidang perindustrian akan menjadi lebih efektif



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

18


dan efisien karena telah didahului dengan analisis situasi atau analisis gender. Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sekaligus untuk menunjukkan komitmen pemerintah di bidang industri terhadap kondisi dan situasi kesenjangan perempuan dan laki-laki yang masih terjadi, sekaligus juga dalam melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan kesepakatan Internasional Landasan Rencana Aksi Beijing (*Beijing Platform for Action/BPFA*). Berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, analisis gender merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan di seluruh K/L.

KEDUA

Dalam rangka **mengimplementasikan** amanah kebijakan nasional tersebut di atas, sejak tahun anggaran 2010 dilaksanakan uji coba penyusunan rencana dan anggaran dengan memasukkan gender dengan menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui *Gender Budget Statement (GBS)*, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 di 7 (tujuh) K/L, yakni Departemen Keuangan, Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan; Departemen Pendidikan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan dan Departemen Pertanian.

Pada tahun 2011 sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2010 tertanggal 19 Mei 2010, diterapkan pada K/L yang menerapkan ARG meliputi 7 (tujuh) K/L *pilot* pada tahun 2010 tersebut di atas, ditambah dengan K/L yang menangani Bidang Perekonomian dan Bidang Polsoskum (Politik, Sosial dan Hukum), yang menghasilkan output kegiatan dalam rangka:

- Penugasan prioritas pembangunan nasional;
- Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*); dan/atau



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

19

- Pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk didalamnya *capacity building*, advokasi gender, kajian dan pengumpulan data terpilah).

Kementerian Perindustrian termasuk bagian dari prioritas pembangunan nasional yang juga termasuk lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian merupakan salah satu kementerian yang sudah waktunya melakukan PPRG.

KETIGA

Pendekatan pengarusutamaan gender melalui GBS atau Pernyataan Anggaran Responsif Gender, didahului dengan analisis situasi/analisis gender akan memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara, diantaranya:

1. **Lebih efektif dan efisien.** Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan perempuan serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian sebuah PPRG bidang perindustrian akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan bidang industri dan anggaran, menetapkan *affirmative action* apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan bidang perindustrian, kapan dan bagaimana program/kegiatan bidang perindustrian itu akan dilakukan;
2. **Mengurangi kesenjangan** tingkat penerima manfaat pembangunan bidang perindustrian. Dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang perindustrian, maka kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir. Analisis situasi/analisis gender akan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, dan dapat membantu para perencana maupun



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

20

pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut;

3. **Menunjukkan komitmen pemerintah** dalam melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta merupakan instrumen penting untuk mewujudkan konvensi dan kesepakatan-kesepakatan dimaksud.

Contoh analisis gender dapat dilihat pada lampiran pada panduan PPRG bidang perindustrian ini.

2.3 Cara Menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Selain Pendekatan Penganggaran Terpadu (*Unified Budget*), Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*Performance Based Budgeting*), dan Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (*Medium Term Expenditure Framework*), yang telah diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pengantar Permenkeu tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA KL 2009 juga ditambahkan pendekatan dengan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dengan menggunakan analisis situasi/analisis gender berdasarkan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di setiap bidang pembangunan. Dalam pengantar Permenkeu secara eksplisit dinyatakan bahwa mulai tahun 2010 dan seterusnya akan digunakan pula analisis gender dalam sistem perencanaan dan penganggaran agar tersusun anggaran yang responsif gender.


Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Untuk perindustrian, penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

21

serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisis situasi/analisis gender harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional bidang perindustrian. Dokumen kebijakan strategis meliputi RPJP, RPJMN, Renstra KL, RKP, Renja KL dan Pagu Indikatif/pagu sementara. Sedangkan kebijakan operasional meliputi dokumen APBN, RKA-KL dan DIPA. Dokumen kebijakan strategis menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsive gender. Operasionalisasi pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen Renja KL. Penyusunan Dokumen Renja menggunakan analisis gender.



Analisis gender/analisis situasi dimaksud, mengandung muatan sebagai berikut:

- gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan bidang industri;
- gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat;
- indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan;




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- indikator *input* atau *output* yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatan.

Salah satu alat analisis gender yang telah diterapkan di Indonesia berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional adalah *Gender Analysis Pathway* atau Alur kerja Analisis Gender (GAP) yang dapat dilihat pada Diagram 7 di bawah ini.


DIAGRAM 7





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

2.4 Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

24

BAB III

PENERAPAN ANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER KE DALAM SIKLUS PERENCANAAN

3.1 Proses Menyusun PPRG

PERTAMA

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kementerian Perindustrian mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran secara nasional. Siklus dimulai dengan penyusunan Renja K/L Eselon II oleh penanggung jawab kegiatan pokok di masing-masing Eselon II pada kurun waktu Januari-April, dan dilanjutkan dengan diterimanya pagu indikatif, dan berakhir setelah DIPA dari Kementerian Keuangan pada kurun waktu Agustus-Desember tahun yang sama.

KEDUA

Penyusunan RKA-KL untuk kegiatan tertentu antara lain tentang anggaran responsif gender, K/L menyusun RKA-KL yang memuat upaya perwujudan kesetaraan gender dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Gender Budget Statement (GBS)*

GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan. Penyusunan dokumen GBS telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat yang disebut *Gender Analysis Pathway (GAP)*. GBS merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan (*terms of reference - TOR*).

2. *Kerangka Acuan Kegiatan (TOR)*

Untuk kegiatan yang telah dibuat GBS-nya, maka TOR dari suatu output kegiatan harus mampu menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan komponen-



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

25

komponen inputnya terhadap output yang dihasilkan. Selanjutnya dalam TOR hanya komponen input yang langsung mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender yang perlu penjelasan sebagaimana rencana aksi dalam dokumen GBS.

Secara operasional, perencana memasukkan perspektif gender pada beberapa bagian TOR sebagai berikut :

- a. Dasar Hukum Tusi/Kebijakan: pada bagian ini diuraikan secara jelas informasi mengenai output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dan dasar kebijakan berupa penugasan prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya diuraikan pula mengenai analisa situasi berkenaan dengan isu gender yang ada dalam rangka menghasilkan output kegiatan dimaksud.
- b. Pelaksanaan kegiatan (termasuk *time table*): pada bagian ini diuraikan komponen input yang mendukung langsung perbaikan ke arah kesetaraan gender. Dengan kata lain bahwa komponen input yang mendukung pencapaian output kegiatan yang berperspektif gender harus dapat menjelaskan upaya perbaikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-KL berkenaan dengan anggaran responsif gender yaitu:

1. Penerapan ARG pada penganggaran tahun 2011 diletakkan pada output. Relevansi komponen *input* dengan *output* yang akan dihasilkan harus jelas.
2. Kriteria kegiatan dan *output* yang menjadi fokus ARG, mulai tahun 2011, ARG akan diterapkan pada K/L yang menghasilkan output kegiatan:
 - a. Dalam rangka penugasan prioritas pembangunan nasional;
 - b. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*); dan/atau
 - c. Dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk didalamnya *capacity building*, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau pengumpulan data terpisah).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

26

3. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan gender).
4. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Prinsip tersebut mempunyai arti:
 - a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
 - b. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan;
 - c. ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
 - d. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan;
 - e. Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan;
 - f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan;
 - g. Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender, namun ada juga kegiatan yang netral gender.

Secara operasional, perencana memasukkan perspektif gender pada beberapa bagian TOR sebagai berikut :

1. Dalam menyusun TOR tetap memakai metoda seperti biasanya yaitu (5W+1H), ditambah dengan penganalisaan tentang ada tidaknya isu gender dalam kegiatan tersebut.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

27

KOTAK:

- **Apa** yang dilakukan kaum laki-laki dan perempuan (dewasa, anak-anak, orang berusia lanjut), dan **di mana** serta **kapan** kegiatan-kegiatan ini dilakukan.
- **Siapa** yang **memiliki akses** dan pengendalian terhadap sumber daya dan pelayanan, serta pembuatan keputusan.
- **Bagaimana** pola kegiatan, akses, dan pengendalian dibentuk oleh faktor-faktor struktural (demografi, ekonomi, hukum, dan institusional) dan factor budaya, agama, serta perilaku?
- **Mengapa** perencanaan, perancangan, implementasi, pemantauan (monitoring), dan pasca-evaluasi yang peka-gender

2. Agar TOR yang disusun berperspektif gender, perencana hendaknya memasukkan isu gender pada bagian :
 - a. Latar belakang menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan dengan melihat isu gender baik dalam hal akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat terhadap sumberdaya (pada bagian ini dapat diambil dari hasil analisis situasi/analisis gender dalam GBS);
 - b. Tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran laki-laki dan perempuan;
 - d. Kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan serta identifikasi output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya.
 - e. Untuk melengkapi TOR, harus melampirkan GBS yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang dihadapi, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

28

menangani permasalahan gender tersebut. Gender Budget Statement (GBS) didefinisikan sebagai berikut:

A gender budget statement is a gender-specific accountability document produced by a government agency (ministry or department) to show what its programmes and budgets are doing in respect of gender. A gender budget statement therefore shows: the agency's intention to do something in respect of gender equality; and that the agency is putting money where its mouth is (i.e. budget is following the policy commitment).

Analisis situasi untuk melihat isu gender tersebut harus digambarkan dalam sub-kegiatan dalam lampiran III. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2011 – Bab I Tata Cara Penyusunan RKA-KL dengan format GBS dan Cara Penyusunannya berikut di bawah ini:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

29

Format GBS dan Cara Penyusunannya

**GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama K/L :

Unit Organisasi :

Unit Eselon II/Satker :

Program	Nama program yang ada pada K/L	
Kegiatan	Nama Kegiatan sebagai penjabaran program	
Output Kegiatan	Jenis Output, volume, dan satuan Output Kegiatan (ada di RENSTRA)	
Tujuan	Uraian mengenai reformulasi tujuan adanya output kegiatan setelah dilaksanakan analisis gender. Jika penyusun GBS menggunakan analisis <i>Gender Analisis Pathway</i> (GAP) maka, dapat menggunakan hasil jawaban kolom 6 (enam) pada Format GAP.	
Analisa Situasi	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. • Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan diharapkan tersedia. Jika tidak mempunyai data dimaksud maka, dapat menggunakan data kualitatif (dapat berupa 'rumusan' hasil dari <i>focus group discussion</i> (FGD)). • Output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran 	
Rencana Aksi (Dipilih hanya Komponen Input yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak Semua Komponen Input dicantumkan)	Komponen Input 1	Memuat informasi mengenai: Bagian/tahapan pencapaian suatu Output. Komponen Input ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisa situasi
	Komponen Input 2	Idem
	dst...	
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp....	Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai suatu Output Kegiatan
Dampak/ hasil Output kegiatan		Dampak/hasil secara luas dari output kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan kearah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisa situasi.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

30

KETIGA

Dalam rangka **penelaahan RKA-KL**, berkenaan dengan Anggaran Responsif Gender (ARG), Direktorat Jendral Anggaran, melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meneliti relevansi dan konsistensi dokumen Gender Budget Statement (GBS) dengan TOR, meliputi :
 - a. Suatu ARG berada pada output suatu kegiatan;
 - b. Isu kesenjangan gender dan gambaran perbaikannya tercermin dari uraian analisis situasi yang ada dalam GBS maupun isu gender dalam Kerangka Acuan Kegiatan (TOR).
 - c. Meneliti Kesesuaian GBS dengan format baku.
 - d. Apabila TOR dan GBS tidak sinkron, maka output dimaksud belum dapat dikatakan responsif gender dan perlu dilakukan perbaikan TOR supaya sinkron dengan GBS-nya.
 - e. Apabila telah sesuai dengan kaidah ARG, petugas penelaah DJA memberikan kode (atribut berupa tanda √) pada Sistem Aplikasi RKA-KL bahwa output kegiatan dimaksud telah responsif gender.

2. Untuk mempermudah proses penelaahan RKA-KL, petugas penelaah Ditjen Anggaran dapat membuat daftar (*check list*) atas pernyataan/pertanyaan sebagai berikut :
 - a. Apa jenis kegiatan ARG yang akan dilaksanakan? Jenis kegiatan tersebut berupa *service delivery* atau *capacity building* dan advokasi gender dalam kerangka penugasan prioritas pembangunan nasional.
 - b. Apakah telah tersedia dokumen GBS yang didahului dengan analisa gender.
 - c. Adanya isu gender yang dituangkan dalam TOR seperti :
 - i. Apakah pada bagian Latar Belakang telah dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
 - ii. Apakah tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

31

- iii. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan telah menjelaskan pelibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran laki-laki dan perempuan.

3.2 Siapa yang mengerjakan PPRG?

Perencana memasukkan informasi kinerja, serta rencana kegiatan dan alokasi pendanaannya dalam rangka menghasilkan outputnya, sebagai tahapan akhir dari proses penyusunan RKA K/L dalam memasukkan data dan komponen input pada fasilitas kertas kerja di aplikasi RKA K/L. Informasi kinerja didapat dari dokumen-dokumen seperti Renstra, RKP dan Renja K/L.

Perencana akan menyampaikan RKA K/L yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I sebagai penanggung-jawab kepada Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran. Untuk RKA K/L yang telah melalui proses PPRG harus melampirkan **Gender Budget Statement (GBS) berikut TOR yang mengacu pada format dan contoh lampiran di akhir panduan ini.**



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

32

BAB IV
CONTOH ALUR ANALISIS GENDER

Bagian ini menjelaskan bagaimana tahapan penyusunan perencanaan kebijakan program, kegiatan/sub kegiatan dan penganggaran yang responsif gender. Langkah awal yang harus dilakukan setiap KL adalah membuat program dan kegiatan/subkegiatan yang direncanakan mampu mengecilkan isu kesenjangan gender, dan melakukan analisis gender/analisis situasi.

4.1 Alur menyusun Perencanaan Yang Responsif Gender

Dalam melakukan penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan/subkegiatan, komponen dan sub komponen yang responsif gender dapat dilakukan melalui langkah-langkah Analisis Gender sebagai berikut:

Langkah 1	Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program, kegiatan/sub kegiatan, komponen dan sub komponen yang ada
Langkah 2	Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif).
Langkah 3	Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
Langkah 4	Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.
Langkah 5	Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan.
Langkah 6	Reformulasikan tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan menjadi responsif gender.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

33

Langkah 7	Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/subkegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.
Langkah 8	Tetapkan <i>base-line</i>
Langkah 9	Tetapkan indikator gender

Langkah-langkah yang diuraikan di atas dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi isu kesenjangan gender. Untuk perindustrian dapat dilakukan dengan melakukan telaahan program, kegiatan, sub kegiatan, komponen dan sub komponen yang dipilih, mengidentifikasikan isu gender, mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan gender, merumuskan ulang tujuan, menawarkan alternatif solusi berupa rencana aksi, dan menentukan indikator gender sebagai alat ukur.

Alat analisis gender yang dipilih adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP), yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Adapun langkah-langkah melakukan GAP adalah sebagai berikut:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

34

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan / Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan / Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilih menurut jenis kelamin : -kuantitatif -kualitatif	Temukan isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Temukan isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temukan isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender	Tetapkan base-line	Tetapkan indikator gender



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

35

4.2 Langkah-langkah Menyusun Penganggaran yang Responsif Gender

Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: (1) Tahap analisis situasi; (2) Tahap penyusunan kegiatan/subkegiatan; (3) Tahap penyusunan indikator kinerja

1. TAHAP ANALISIS SITUASI

Analisis situasi dalam perspektif gender merupakan analisis terhadap suatu keadaan yang terkait dengan intervensi program/kegiatan/sub-kegiatan pembangunan dan menjadi tujuan dan sasaran untuk dicapai. Analisis situasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1	Menyajikan data terpilah sebagai pembuka mata adanya kesenjangan gender;
Langkah 2	Menuliskan isu kesenjangan gender di internal dan eksternal lembaga;
Langkah 3	Melakukan identifikasi isu kesenjangan gender dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan;
Langkah 4	Menuliskan kembali kesenjangan gender hasil identifikasi yang masuk ke dalam latar belakang kerangka acuan kegiatan.
Langkah 5	Rumuskan KAK/TOR <ul style="list-style-type: none">• Tuliskan kesenjangan gender hasil identifikasi yang masuk ke dalam latar belakang kerangka acuan kegiatan (KAK-TOR) yang sedang dibangun.• Uraikan mengapa terjadi kesenjangan gender• Uraikan kesenjangan gender pada KAK/TOR Tuliskan tujuan yang menggambarkan penurunan kesenjangan gender



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

36

	<p style="text-align: center;">KAK/TOR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(Judul)</p> <p>A. Latar Belakang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dasar Hukum2. Gambaran Umum <p>B. Penerima Manfaat</p> <p>C. Strategi Pencapaian Keluaran</p> <ol style="list-style-type: none">1. Metode Pelaksanaan2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan <p>D. Waktu Pencapaian</p> <p>E. Biaya yang diperlukan</p>
--	---

2. TAHAP PENYUSUNAN KEGIATAN/SUB-KEGIATAN

Langkah 1	<p>Tuliskan kegiatan/sub-kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">• Tuliskan nama rencana kegiatan/sub kegiatan. Sedapat mungkin kegiatannya sudah responsif gender.• Tuliskan nama grup akun (tahapan kegiatan/sub kegiatan) yang diharapkan untuk mengatasi kesenjangan gender.
-----------	--



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

37

3. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA

Langkah 1	<p>Menuliskan jumlah input yang digunakan</p> <ul style="list-style-type: none">• Tuliskan jumlah anggaran kegiatan• Tuliskan jumlah orang yang terlibat dan sasaran yang meliputi laki-laki dan perempuan,• material yang akan digunakan, jumlah biaya, sasaran dll.
Langkah 2	<p>Menuliskan indikator keluaran (<i>output</i>) kegiatan/subkegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">• Tuliskan indikator keluaran (<i>output</i>) kegiatan/sub kegiatan yang menggambarkan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif. Indikator kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Satminkal• Lakukan analisis situasi/ analisis gender, apakah alokasi sumberdaya berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan kegiatan/subkegiatan yang responsif gender.
Langkah 3	<p>Menuliskan indikator hasil (<i>outcome</i>) kegiatan/sub kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none">• Tuliskan indikator hasil suatu kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender. Indikator hasil (<i>outcome</i>) haruslah dikaitkan dengan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau yang menjadi efek langsung mengenai perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.• Tuliskan indikator hasil (<i>outcome</i>) yang realistis sesuai rumusan tujuan kegiatan/sub kegiatan.• Tuliskan indikator manfaat (dampak).• Tentukan siapa target penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan/subkegiatan.• Tuliskan perkiraan dampak dari pelaksanaan kegiatan/subkegiatan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

38

Terlepas dari semua tahapan tersebut, secara lengkap format KAK sebagai berikut:

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN

Kementerian negara/lembaga	:	(1)
Unit Eselon I	:	(2)
Program	:	(3)
Hasil	:	(4)
Unit Eselon II/ Satker	:	(5)
Kegiatan	:	(6)
Indikator Kinerja Kegiatan	:	(7)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	(8)
Volume	:	(9)

- A. Latar Belakang
 - 1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan ⁽¹⁰⁾
 - 2. Gambaran Umum ⁽¹¹⁾
- B. Penerima Manfaat ⁽¹²⁾
- C. Strategi Pencapaian Keluaran
 - a. Metode Pelaksanaan ⁽¹³⁾
 - b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan ⁽¹⁴⁾
- D. Waktu Pencapaian Keluaran ⁽¹⁵⁾
- E. Biaya Yang Diperlukan ⁽¹⁶⁾

Penanggungjawab

..... (17)
NIP..... (18)



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

39

PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR

KAK/TOR merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.

No	Uraian
(1)	Diisi nama kementerian negara/lembaga.
(2)	Diisi nama unit eselon I.
(3)	Diisi nama program sesuai hasil restrukturisasi program.
(4)	Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.
(5)	Diisi nama unit eselon II.
(6)	Diisi nama kegiatan sesuai hasil restrukturisasi kegiatan.
(7)	Diisi uraian indikator kinerja kegiatan.
(8)	Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan.
(9)	Diisi jumlah volume keluaran kegiatan. Volume yang dihasilkan bersifat kuantitatif yang terukur. Contoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta , 500 km jalan, 33 laporan LHP.
(10)	Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
(11)	Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta penjelasan target volume output yang akan dicapai. Contoh : Kegiatan Generik atau Kegiatan Teknis (Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas K/L dan Kegiatan Teknis Non Prioritas).
(12)	Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal kementerian negara/lembaga. Contoh : pegawai, petani, siswa.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

40

(13)	Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola.
(14)	Diisi dengan tahapan/komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (<i>time table</i>) pelaksanaan dan keterangan kelanjutan pelaksanaan tahapan/komponen masukan (<i>on / off</i>) pada tahun berikutnya.
(15)	Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.
(16)	Diisi dengan lampiran RAB yang merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan.
(17)	Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan (Eselon II / Kepala satker vertikal).
(18)	Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

41

BAB V
PENUTUP

Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dengan memasukan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. Dalam rangka menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender perlu dilakukan analisis gender pada semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Anggaran yang responsif gender, yaitu untuk membiayai program, kegiatan, sub kegiatan, komponen dan sub komponen pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam semua bidang pembangunan.

Untuk bidang perindustrian, proses PPRG memerlukan penelaahan terhadap partisipasi perempuan dan laki-laki secara aktif dan secara bersama-sama untuk menetapkan prioritas program, kegiatan, sub kegiatan, komponen dan sub komponen pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman, persepsi bagi para penyusun perencanaan dan penganggaran tentang “makna” gender serta arti pentingnya perencanaan dan penganggaran dalam perindustrian mutlak diperlukan.

Pengarusutamaan gender merupakan tanggung jawab berbagai pemegang kepentingan (*stakeholders*). PPRG bidang industri merupakan alat untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG). PPRG bidang industry bukan berarti meminta alokasi anggaran yang lebih besar untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh perempuan atau pun alokasi anggaran untuk PUG. PPRG dalam industri merupakan alat untuk mewujudkan KKG dengan memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran disusun, dilaksanakan dan melakukan monitoring evaluasi dengan mengintegrasikan gender.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

42

Mengingat bahwa kesinambungan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, maka analisis gender dalam berbagai kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG seperti lemahnya komitmen para penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif, minimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya informasi dan data terpilah berdasar jenis kelamin, untuk itu perlu mendapat perhatian secara seksama agar pelaksanaan strategi PUG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan di masa yang akan datang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Anggaran responsif gender (gender budgeting) bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan kesetaraan gender melalui proses keadilan dalam penentuan program dan kegiatan dan bukan anggaran yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
2. Penerapan ARG ke dalam perencanaan dan sistem penganggaran tercermin dalam siklus perencanaan pembangunan. Tidak hanya pada tahap penyusunan rencana dan proses penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

43

LAMPIRAN 2

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 18 TAHUN 2010

TANGGAL : 22 OKTOBER 2010

CONTOH PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
DI BIDANG PERINDUSTRIAN



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

44

DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

45

penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dll.).

Analisis Gender. Mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan; berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender untuk analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.

Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.

Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

46

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Kebijakan/ Program Responsif Gender adalah kebijakan/program yang responsif gender berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.

Gender Budget adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan dengan perempuan. Selain dapat digunakan untuk melihat sekilas jarak antara kebijakan dan sumberdaya gender budget yang merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan berdasarkan kesetaraan gender. Isunya bukan apakah kita mengeluarkan uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki tapi apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Dua macam data terpilah menurut jenis kelamin, ada dua macam data terpilah menurut jenis kelamin dari perspektif gender: (1) data terpilah menurut jenis kelamin; (2) Gender statistik

Data terpilah menurut jenis kelamin, data/bahan keterangan dari aspek-aspek yang diamati dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Contoh: Pedagang batik di pasar A berjumlah 300 orang yang terbagi kedalam 51% perempuan dan 41% laki-laki.

Apakah data terpilah menurut jenis kelamin sudah cukup untuk melakukan analisis gender? Belum! Dari perspektif gender, data menurut jenis kelamin,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

47

belum memperlihatkan kedalaman isu gender yang tersirat. Sebab itu memerlukan informasi/ analisis lebih lanjut; hasilnya adalah gender statistik. .

Statistik Gender adalah kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. Misalnya: Dari tigaratus pedagang batik di pasar A, seluruh pedagang laki-laki mendapatkan kredit dari bank lebih besar, dibandingkan dengan kredit yang diterima oleh pedagang perempuan. Jumlah pedagang perempuan yang mengajukan kredit lebih sedikit daripada pedagang laki-laki. Untuk mendapatkan kredit perempuan memerlukan ijin dari suami, tetapi laki-laki dapat memperoleh kredit tanpa persetujuan istri. Dalam mengembalikan kredit perempuan lebih tertib daripada laki-laki.

Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan. Statistik gender diperlukan untuk; (1) melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender dan; (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang responsif gender.

Untuk keperluan PUG dua macam data tersebut yaitu data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender. Kedua macam data tersebut harus tersedia secara reguler dan diperbaharui ('updated').

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

